


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Rumah Rempah Jember

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan IURP bermaterai Rp 10.000
2. Fotocopy KTP pemilik dan pengelola
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy Bukti kepemilikan
5. Denah bangunan
6. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi syarat rumah pemondokan
7. Surat pernyataan tentang jenis kelamin penghuni
8. Surat izin pemilik atau surat perjanjian apabila status kepemilikan bukan milik sendiri
9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dari pemilik dan pengelola
10. Semua di scan dijadikan 1 file PDF
11. Bukti aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



NON RETRIBUSI



@dpmptsp_jember | dpmptspjember.co.id

1. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP dengan membawa berkas lengkap sesuai ceklis persyaratan
2. Pemohon mengambil nomer antrian
3. Pemohon menuju Petugas Pelayanan Front Office
4. Petugas Pelayanan Front Office memeriksa kelengkapan Berkas Pemohon
5. Apabila berkas lengkap berkas di beri tanda Terima dan Apabila berkas tidak lengkap berkas di kembalikan ke Pemohon untuk di lengkapi
6. Berkas diserahkan ke Back Office sesuai masing masing jenis pelayanan
7. Petugas Administrasi Back Office Mengecek Kesesuaian Kelengkapan Berkas, Mendata, Mencatat Serta Membuat Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
8. Berkas dinaikkan kepada kepala seksi untuk diverifikasi
9. Setelah berkas diverifikasi, berkas dinaikkan ke Kepala Bidang untuk di Setujui
10. Setelah berkas disetujui berkas dinaikkan kepada Kepala Dinas Untuk Penetapan Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
11. Surat beserta berkas di registrasi dan Surat dikirim Ke OPD Teknis
12. OPD Teknis Memeriksa meneliti dan meninjau lapangan serta menerbitkan rekomendasi
13. Rekomendasi diterima dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Atas Dasar Rekomendasi izin dicetak dan diverifikasi oleh Kasi dan Kabid
15. Setelah Diverifikasi oleh Kasi dan Kabid Izin Ditetapkan dan diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
16. Setelah Diverifikasi oleh Kasi dan Kabid Izin Ditetapkan dan diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Rumah Pemdokan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.